

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Jl. Kihajar Dewantara No.5, Semarapura Tengah, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali
80761 03665551712

satpolppdamkar.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam


Pelayanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum (PAPAG TIBUM)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Masyarakat datang lapor secara langsung ke petugas Pos Pelayanan Papag Tibum atau melalui telepon.
2. Diterima oleh petugas PAPAG TIBUM.
3. Dicatat pada buku Register Pengaduan, langsung disampaikan kepada Kasi Pengendalian masyarakat. Kasi dalmas memerintahkan danton, danru untuk menindaklanjuti.
4. Danru Regu Patroli Menindaklanjuti pengaduan ke TKP dan melaporkan hasilnya kepada kasi Dalmas.
5. Kasi dalmas melaporkan kepada kabid trantibum , kabid melaporkan kepada Kasat Pol PP Jika penanganan ODGJ/Gepeng akan Diserahkan kepada Dinas Sosial dengan Berita Acara Serah terima.
6. Kasat melaporkan hasil pelayanan kepada bupati.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Jl. Kihajar Dewantara No.5, Semarapura Tengah, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali
80761 03665551712

satpolppdamkar.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Waktu Penyelesaian

Kebakaran

30 Menit

Dari Masyarakat datang melapor langsung ke petugas atau melalui telepon respon tindakan dari petugas maksimal 30 menit sudah di TKP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pengaduan Gangguan Ketertiban Umum (PAPAG TIBUM)

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat datang lapor ke petugas
2. Diterima oleh petugas PAPAG TIBUM
3. Dicatat pada buku Register Pengaduan
4. Danru Regu Patroli menindaklanjuti Pengaduan ke TKP Dan melaporkan hasilnya kepada Kasi Dalmas
5. Kasi Dalmas melaporkan kepada Kabid Trantibum, Kabid melaporkan kepada Kasat Pol PP.
6. Kasat melaporkan hasil pelayanan kepada Bupati.